

**KEMANDIRIAN DAN KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN  
DI INDONESIA**

**LAMIJAN**

[\(lamijan.hmi@gmail.com\)](mailto:lamijan.hmi@gmail.com)

**MOHAMAD TOHARI**

[\(mohamadtohari.undaris@gmail.com\)](mailto:mohamadtohari.undaris@gmail.com)

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
(UNDARIS)**

**ABSTRAK**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perkembangan kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan kehakiman mulai awal Proklamasi Kemerdekaan sampai dengan Orde Reformasi? (2) Bagaimana prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri dalam menegakkan hukum dan keadilan?

Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis-normaif atau doktrinal, dalam kajian eksplanasi data secara socio-legal. Data penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen atau pustaka, berupa bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia sejak Awal Proklamasi, Orde Lama, dan Orde Baru tidak dapat menunjukkan independensi yang signifikan, karena kekuasaan kehakiman tidak dapat mandiri dan tidak bebas dari pengaruh dan intervensi kekuasaan lain (eksekutif). Baru pada masa Reformasi (mulai 1998) benih-benih independensi kekuasaan kehakiman mulai dapat ditumbuhkan. Kedua, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri dalam menegakkan hukum dan keadilan, perlu adanya lima prinsip, yakni: (1) Lembaga peradilan yang tidak tersubordinasi oleh kekuasaan lembaga lain; (2) Kebebasan berekspresi bagi para hakim mengembangkan kualitas profesinya; (3) Seleksi dan kualifikasi hakim atas dasar pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang dimilikinya; (4) Perlindungan dan kerahasiaan hakim dalam proses peradilan yang dilaksanakan; dan (5) Pendisiplinan, pemindahan dan pemberhentian hakim sesuai dengan prosedur hukum yang transparan dan objektif.

**Kata kunci :** *kemandirian, kemerdekaan, hakim, dan peradilan*

## **PENDAHULUAN**

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa sesuai dengan ajaran trias politika yang digagas oleh Montesquieu, maka kekuasaan negara dibagi dan dipisahkan dalam tiga bidang kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bidang kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan menjalankan peradilan atau kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman ini harus bersifat merdeka, mandiri, dan terpisah dari kekuasaan eksekutif ataupun legislatif, yang merupakan salah satu asas atau prinsip negara hukum. Kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan yudikatif tersebut dikandung maksud agar lembaga ini dapat leluasa menjalankan fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa ada pengaruh atau intervensi dari kekuasaan manapun.

Dalam konteks Konstitusi Indonesia, pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti semua lembaga kekuasaan negara, termasuk kekuasaan yudikatif yang menjalankan kekuasaan kehakiman, harus tunduk dan berdasar atas hukum. Sebagaimana telah diketahui bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka itu telah dirumuskan pada Pasal 24 UUD 1945: (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Penegasan UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman harus merdeka atau bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, dan untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut maka dibentuklah Mahkamah Agung dan badan-badan kehakiman lainnya. Mahkamah Agung dan badan-badan kehakiman lainnya merupakan pelaksana seluruh kegiatan penyelenggaraan peradilan yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan Barda Nawawi Arief mengusulkan agar Mahkamah Agung tidak hanya sebagai pelaksana peradilan saja, tetapi juga sebagai “pejabat pengendali” penyelenggaraan peradilan (Barda Nawawi Arif, 1998:33). Lebih lanjut dalam tulisan

lain, Barda Nawawi Arief (1999:3) menyatakan tentang konsep kekuasaan lembaga peradilan dalam arti luas, yakni:

“Kekuasaan lembaga peradilan adalah kekuasaan negara untuk menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya Negara Republik Indonesia. Dengan pengertian seperti ini, maka kekuasaan kehakiman tidak berarti hanya kekuasaan mengadili (kekuasaan menegakkan hukum di badan-badan peradilan) saja, tetapi juga mencakup kekuasaan menegakkan hukum dalam seluruh proses penegakan hukum”.

Dalam tulisan yang sama, Barda Nawawi Arief (1999:4) menyatakan “kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri” harus pula terwujud dalam keseluruhan proses penegakan hukum pidana. Artinya keseluruhan kekuasaan kehakiman di bidang penegakan hukum pidana (yaitu “kekuasaan penyidikan”, “kekuasaan penuntutan”, “kekuasaan mengadili”, dan “kekuasaan eksekusi pidana”) yang seharusnya merdeka dan mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau eksekutif.

Sejalan dengan gagasan dan syarat-syarat tegaknya negara hukum, salah satu syaratnya menurut Rusli Muhammad (2010:7) adalah adanya kekuasaan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Oleh karena itu, ide-ide tentang kemerdekaan lembaga yudikatif lahir bersamaan dengan gagasan negara demokrasi dan negara hukum yang sekarang telah berkembang di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia, sekalipun dalam perjalannya mengalami pasang surut.

Dalam sistem hukum Indonesia, Kekuasaan Kehakiman ditempatkan sebagai badan yang merdeka, mandiri, dan terlepas dari kekuasaan manapun agar dapat menegakkan hukum dan keadilan secara substansial dan formal. Hal itu terlihat jelas pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan terakhir dirubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa, “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lain yang berada di bawahnya dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Lembaga peradilan sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman harus merupakan lembaga yang bebas dan mandiri, merupakan prasyarat dalam suatu negara hukum. Kebebasan demikian terkandung di dalamnya adalah kebebasan dari campur tangan badan-badan lainnya baik esksekutif maupun yudikatif. Kebebasan yang dimiliki pengadilan atau kehakiman tidak lain adalah suatu kemandirian yang sangat diperlukan dan merupakan *conditio sine quanon*, karena selain menunjukkan bahwa negara ini adalah negara hukum, juga menunjukkan akan adanya jaminan terselenggaranya peradilan yang independen guna menegakkan hukum yang berintikan keadilan, jauh dari kepemihakan.

Secara konstitusional maupun perundang-undangan harus terdapat jaminan terhadap kemandirian dan kebebasan lembaga kehakiman yakni mandiri dalam menjalankan kekuasaannya, dalam arti bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah terutama dalam menyelenggarakan peradilan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Dalam kenyataannya kemandirian dan kemerdekaan hakim di pengadilan terkadang sulit untuk diwujudkan, karena telah dintervensi atau dicampuri oleh kekuatan dan kekuasaan lain. Banyak kasus hakim dalam mengadili perkara terpengaruh atau dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan ekstra-yudisial terhadap kekuasaan kehakiman.

Independensi kekuasaan kehakiman harus menyeluruh tidak hanya terbatas pada salah satu bagian dari lembaga peradilan, tetapi independensi itu harus pula tersebar ke seluruh bagian atau komponen-komponen yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Oleh karena itu, menurut Rusli Muhammad (2010:54) menyatakan, independensi lembaga peradilan (kehakiman) tidak sekedar pada tingkatan prosesnya, melainkan juga menyentuh pada dataran struktur organisasi, administrasi, keuangan, dan personalnya.

Pada zaman pemerintahan Orde Baru, hakim tidak bisa lepas dari intervensi pemerintah. Dalam konteks ini, Adi Sulistiyono (2006:103-104) menyatakan Presiden Soeharto sebagai penguasa Orde Baru sangat menghendaki hakim pengadilan wajib memutus sengketa tidak boleh menyimpang dari konsep 'pembangunan' menurut penafsiran pemerintah, hakim juga telah menjadi bagian hegemoni dan pegawai negeri sipil yang dikondisikan untuk mendukung kepentingan politik pihak yang berkuasa.

Lebih lanjut Adi Sulistiyono (2006:104) menyatakan bahwa beberapa pihak sepakat ketidakberdayaan hakim dalam melepaskan dari tekanan penguasa Orde Baru

disebabkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, memberlakukan dualisme kekuasaan kehakiman. Dualisme kekuasaan kehakiman dimaksudkan bahwa di satu pihak hakim dalam menjalankan tugas profesionalnya harus tunduk pada Mahkamah Agung, tetapi di lain pihak hakim sebagai pegawai negeri sipil harus menunjukkan loyalitas, kesetiaan dan ketundukan pada menteri kementerian yang bersangkutan.

Setelah Presiden Soeharto mundur dari keprabon (21 Mei 1998), dan muncul pemerintahan transisi, maka Presiden Habibie menyetujui penghapusan dualisme kekuasaan tersebut, dengan menempatkan badan-badan peradilan hanya berada di bawah Mahkamah Agung, yang selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 1999 disahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Sejalan dengan uraian di atas, menunjukkan atau mengindikasikan bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam perkembangannya mengalami pasang surut. Banyak faktor yang mempengaruhi kemerdekaan kekuasaan kehakiman, baik faktor struktural, substansial, maupun kultural. Dilihat dari sumbernya, faktor-faktor tersebut bisa bersifat internal dan eksternal dari lembaga kekuasaan kehakiman itu sendiri. Namun yang pasti, dari waktu ke waktu, upaya untuk memperkuat kekuasaan lembaga kehakiman yang merdeka terus diperjuangkan, sehingga tujuan penegakan hukum dan keadilan dapat tercapai. Dengan demikian, kemandirian dan independensi kekuasaan kehakiman semakin kuat untuk mampu menegakkan hukum dan keadilan.

Kemandirian kehakiman tidak lain adalah kebebasan hakim, yang dapat pula disebut *independence*, yang di dalamnya mengandung makna kebebasan atau kemerdekaan hakim dalam menjalankan fungsi dan tugas peradilannya (Rusli Muhammad, 2010:35). Kemandirian kekuasaan kehakiman **berintikan** pada kebebasan hakim dalam melaksanakan fungsi yustisialnya. Kemandirian dan kebebasan hakim itu merupakan asas yang bersifat universal, yang terdapat di mana saja dan kapan saja. Asas ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya mandiri dan bebas, yaitu mandiri dan bebas dalam dan untuk memeriksa dan mengadili perkara, dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisial. Jadi, pada dasarnya dalam dan untuk memeriksa dan mengadidili perkara, hakim bebas

untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Kecuali itu, pada dasarnya tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak ekstra yudisial yang boleh mencampuri jalannya sidang pengadilan. Namun demikian, seperti yang telah dipaparkan di depan, bahwa dalam praktik banyak faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian dan kemerdekaan hakim dalam menjalankan kekuasaannya, sehingga berpengaruh pula pada kualitas putusan yang dihasilkannya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini. Adapun permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana perkembangan kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan kehakiman mulai awal Proklamasi Kemerdekaan sampai dengan Orde Reformasi? (2) Bagaimana prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri sehingga hakim dapat leluasa menegakkan hukum dan keadilan?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat yuridis-normatif atau doktrinal, dengan menggunakan pendekatan logika hukum yang bersifat induktif-dedukif. Untuk memecahkan masalah yang diteliti digunakan kajian socio-legal, yang mengkombinasikan antara aspek yuridis dan aspek sosiologis.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen atau pustaka yang relevan. Data yang diperoleh melalui studi dokumen atau pustaka, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku ilmu hukum, jurnal dan laporan hasil penelitian bidang ilmu hukum.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yakni berupa uraian yang mendalam, holistik, dan komprehensif. Prosedur analisis melalui tahapan: pengumpulan data, reduksi data, paparan dan analisis data, dan diakhiri dengan simpulan. Apabila dibuat urutan sederhana, analisis data tersebut mencakup empat kegiatan: kategorisasi data, verifikasi data, interpretasi data, dan penarikan simpulan.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di depan, maka uraian hasil penelitian ini dipilah menjadi dua bagian, yakni (1) Perkembangan kemerdekaan atau

independensi kekuasaan kehakiman mulai awal Proklamasi Kemerdekaan sampai dengan Orde Reformasi, dan (2) Prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri dalam menegakkan hukum dan keadilan.

### **1. Perkembangan Kemerdekaan dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman**

Dewasa ini, masyarakat Indonesia sangat mendambakan agar kekuasaan kehakiman lebih independen, lebih lurus dan lebih peka pada tuntutan zaman. Independen dimaksudkan bebas dari tekanan, dan pengaruh ekstra yudisial. Dambaan masyarakat tersebut muncul karena dalam sejarah kekuasaan kehakiman pada masa lalu menunjukkan banyaknya intervensi dari eksekutif dan ekstra yudisial dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman sehingga kekuasaan kehakiman tidak merdeka dan tidak mandiri.

Secara historis, pada awal kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia belum menunjukkan bentuknya yang independen dan mandiri (Soetandyo Wignjosoebroto, 1994) Hal ini dapat dilihat susunan lembaga peradilan masih diatur di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1942 tentang Susunan Peradilan Sipil, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.

Pada awal kemerdekaan mulai tampak terdapat perubahan kekuasaan kehakiman pasca disahkannya UU Nomor 19 Tahun 1948 sebagai Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1947 sebagai keharusan untuk merealisasikan Pasal 24 UUD 1945. Dalam Pasal 6 UU Nomor 19 Tahun 1948 dinyatakan adanya 3 (tiga) lembaga peradilan di Indonesia, yakni Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Pemerintah, dan Peradilan Ketentaraan. Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 1948 tersebut juga mengakui keberadaan Hakim Perdamaian Desa sebagai pemegang kekuasaan dalam masyarakat yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara berdasarkan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa (Jaenal Aripin, 2008:174).

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tersebut Peradilan Agama tidak disebutkan, hal ini menunjukkan adanya sikap diskriminatif terhadap umat Islam. Sebab Peradilan Agama adalah peradilan tertua yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka dengan bentuknya yang berbeda-beda. Meskipun dalam Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 1948 menegaskan bahwa perkara perdata antara orang-orang Islam diperiksa dan diputus menurut agamanya oleh Pengadilan Negeri (Jaenal Aripin, 2008:175).

Selanjutnya pada Orde Lama, tahun 1964 disyahkan UU Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Peradilan Negara Republik Indonesia menjalankan dan melaksanakan hukum yang mempunyai **fungsi pengayoman**, yang dilaksanakan dalam lingkungan: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun secara yuridis-normatif, kekuasaan eksekutif, dalam hal ini Presiden atas nama revolusi dapat mempengaruhi dan campur tangan dalam urusan kekuasaan kehakiman (Jaenal Aripin, 2008:178).

Pada lima tahun pertama kekuasaan Orde Baru, UU Nomor 19 Tahun 1964 tersebut kemudian diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 1970. Berdasarkan kajian konten undang-undang ini tampak bahwa pada masa Orde Baru kekuasaan kehakiman mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Sebab melalui konten Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 1970 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan bebas dari campur tangan kekuasaan lembaga lain untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman itu dijalankan oleh Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Namun demikian, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur tangan kekuasaan lain sebagaimana dipaparkan di atas masih belum bisa dilaksanakan secara sempurna. Hal ini dikarenakan adanya **dualisme sistem** dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di mana dalam hal teknis yustisial 4 (empat) lingkungan peradilan di atas berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, sedangkan dalam hal non yustisial seperti administrasi, organisasi dan keuangan berada di bawah kekuasaan eksekutif (departemen/kementerian). Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Departemen Kehakiman, Peradilan Agama di bawah Departemen Agama dan Peradilan Militer di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan. Walhasil kekuasaan kehakiman pada saat itu masih kental intervensi oleh kekuasaan eksekutif, bahkan dikendalikan oleh kehendak orang perorang yang berkuasa. Di sini pengebirian terhadap kekuasaan kehakiman terulang kembali.

Kenyataan buram masa Orde Baru di atas menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman **secara yuridis-normatif** sudah independen, yakni ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945 dan UU Nomor 14 Tahun 1970 sudah menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Akan tetapi secara empiris atau realita di lapangan tidak independen (Muchsin, 2004:10).

Pada era reformasi pasca jatuhnya rezim Orde Baru menjadi tonggak awal kemandirian dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal ini ditandai dengan dilakukan Amandemen UUD 1945, terutama Pasal 24 ayat (1) yang mengharuskan atau meniscayakan kekuasaan kehakiman bersifat merdeka dan mandiri dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan (Anwar Kariem, 2004:33). Adapun bunyi lengkap pasal tersebut adalah: “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”.

Dalam rangka mewujudkan prinsip kemandirian dan kemerdekaan tersebut maka lahirlah UU Nomor 35 Tahun 1999 sebagai Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Salah satu poin penting dalam Undang-Undang tersebut adalah kebijakan satu atap (penyatuan) lembaga peradilan atau yang lebih populer dengan istilah kebijakan satu atap (*one roof system*) di mana segala urusan peradilan baik yang menyangkut teknis yustisial maupun non yustisial (organisasi, administrasi dan finansial) berada satu atap di bawah Mahkamah Agung. Seiring dengan tuntutan dan perkembangan situasi dan kondisi, maka Undang-Undang tersebut kemudian dirubah menjadi UU Nomor 4 Tahun 2004, dan perubahan terakhir menjadi UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hampir bersamaan dengan pengesahan UU Nomor 48 Tahun 2009, juga terdapat beberapa Undang-Undang yang berkaitan dengan dunia peradilan yang disahkan pada tahun 2009, yaitu: UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sejarah kekuasaan kehakiman mulai dari awal kemerdekaan sampai dengan masa reformasi sebagaimana dipaparkan di atas menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman itu dinamis, yang selalu terkait dengan dinamika sosial-politik, hukum, dan

kekuasaan negara Muchsin, 2004:25). Sebagaimana telah dirumuskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Penegasan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsekuensi dari penegasan tersebut adalah adanya perlindungan hak asasi manusia, adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta adanya legalitas dan kepastian hukum sehingga hukum dapat diterapkan dan ditegakkan dalam segala bentuknya. Untuk mewujudkan cita-cita kekuasaan kehakiman yang merdeka, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pada hakikatnya cita-cita untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri merupakan cita-cita universal. Dalam konteks kemerdekaan hakim, Muchsin (2009) menyatakan bahwa cita-cita menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka itu dapat dilihat dalam *Basic Principles on Independence of The Judiciary*, yang diajukan oleh Majelis Umum PBB (Resolusi 40/32 tanggal 29 November 1985 dan Resolusi 40/146 tanggal 13 Desember 1985), yang juga dapat dilihat pada *Beijing Statement of Principles of The Independence The Law Asia Region of The Judiciary* di Manila tanggal 28 Agustus 1997, yang di dalamnya ditegaskan bahwa:

- a. Kehakiman merupakan institusi nilai moral yang tertinggi pada setiap masyarakat;
- b. Kemerdekaan hakim mempersyaratkan bahwa hukum memutuskan sebuah perkara sepenuhnya atas dasar pemahaman undang-undang dan terbebas dari pengaruh dari manapun, baik langsung maupun tidak langsung, hakim memiliki yurisdiksi atas segala isu yang memerlukan keadilan.

Seperti telah dimaklumi, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan TUN, peradilan militer, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Demikian ketentuan yang terdapat dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka telah diadakan perubahan terhadap UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman melalui UU Nomor 35 Tahun 1999 yang selanjutnya dirubah lagi

dengan UU Nomor 4 Tahun 2004. Yang terakhir UU Nomor 4 Tahun 2004 tersebut dirubah menjadi UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ahmad Mujahidin (2007), menyatakan salah satu inti dari UU Nomor 4 Tahun 2004 adalah pelaksanaan prinsip sistem satu atap (*one roof system*) terhadap lembaga peradilan baik itu terkait dengan kelembagaan maupun teknis administrasi dan finansial peradilan sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004. Adapun alasan yang mengharuskan perlu adanya perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2004 menjadi UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah karena UU Nomor 4 Tahun 2004 belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan perubahan tersebut untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan yang terpadu (*integrated justice system*). Di samping itu, menurut Andi Matalatta (2009) untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/2006 yang salah satu amarnya telah membatalkan pasal 34 UU Nomor 4 Tahun 2004. Putusan MK tersebut juga telah membatalkan ketentuan yang terkait dengan pengawasan hakim dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Adapun hal-hal penting yang ada dalam UU Nomor 48 Tahun 2009, antara lain sebagai berikut:

- a. Mereformulasi dan mereposisi sistematika UU Nomor 4 Tahun 2004 terkait dengan pengaturan secara komprehensif substansi UU Nomor 48 Tahun 2009, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman;
- b. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mendasarkan pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi;
- d. Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;

- e. Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara;
- f. Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
- g. Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan;
- h. Penegasan bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara; dan
- i. Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.

Sejumlah harapan dengan disahkannya beberapa Undang-Undang baru tersebut adalah agar tidak terdapat lagi tekanan-tekanan terhadap pelaku kekuasaan kehakiman (hakim) dalam melaksanakan tugasnya untuk memutus suatu perkara. Pada akhirnya dengan sistem seperti itu independensi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman menjadi lebih terjamin. Menurut Muchsin (2004:10) pada masa lalu independensi kekuasaan kehakiman dapat dikategorikan ke dalam dua keadaan, yaitu (1) *independen normatif*, dan (2) *independen empiris*. Dari dua macam keadaan tersebut dalam prakteknya saling berkaitan satu sama lain, sehingga di lapangan muncul beberapa bentuk independensi sebagai berikut:

- a. Secara normatif independen dan realitanya juga independen. Di sini antara ketentuan yang ada dalam perundang-undangan dengan kenyataan yang ada di lapangan kekuasaan kehakiman sama-sama independen. Bentuk ini merupakan bentuk ideal yang seharusnya terjadi pada sebuah negara hukum.
- b. Secara normatif tidak independen dan realitanya juga tidak independen. Di Indonesia, model ini pernah terjadi pada tahun 1964 ketika UU No 19 Tahun 1964 disahkan, dimana pada pasal 19 nya disebutkan bahwa presiden dapat turut atau campur tangan dalam masalah pengadilan dan realitanya di lapangan hal itu terjadi. Model ini merupakan terburuk dari model kekuasaan kehakiman karena kekuasaan kehakiman tidak merdeka dan tidak independen.
- c. Secara normatif independen, akan tetapi realitanya tidak independen. Di Indonesia, model ini pernah terjadi pada masa orde baru dimana dalam peraturan perundang-undangan secara tegas dinyatakan kekuasaan kehakiman itu merdeka

dan independen akan tetapi pada kenyataan di lapangan para hakim dan pelaku kekuasaan kehakiman sering mendapat intervensi dari eksekutif dan ekstra yudisial lainnya.

Dalam konteks independensi kekuasaan kehakiman menurut Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip oleh Muchsin (2004:12) mengkonsepsikan independensi kekuasaan kehakiman ke dalam 3 (tiga) pengertian:

- a. *Structural independence*, yaitu independensi kelembagaan, disini dapat dilihat dari bagan organisasi yang terpisah dari organisasi lain seperti eksekutif dan yudikatif.
- b. *Functional independence*, yaitu independensi dilihat dari segi jaminan pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman dari intervensi ekstra yudisial.
- c. *Financial independence*, yaitu independensi dilihat dari segi kemandiriannya dalam menentukan sendiri anggaran yang dapat menjamin kemandiriannya dalam menjalankan fungsi.

Dari ketiga pengertian independen tersebut, independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tampaknya telah mencakup independensi dalam pengertian *structural independence* dan *functional independence*, cuma untuk *financial independence* belum sepenuhnya independen karena masih tergantung pada APBN yang notabene ditentukan oleh eksekutif dan legislatif.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara historis perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia sejak awal proklamasi, Orde Lama, sampai masa Orde Baru jatuh pada titik nadhir yang rendah, artinya tidak dapat menunjukkan independensi dan kemandirian yang signifikan, karena kekuasaan kehakiman tidak dapat mandiri dan tidak bebas dari pengaruh dan intervensi kekuasaan lain (eksekutif). Barulah pada masa Orde Reformasi setelah kekuasaan Orde Baru dapat ditumbangkan, maka benih-benih kemandirian dan independensi kekuasaan kehakiman mulai dapat disemaikan dan ditumbuhkan, meskipun belum dapat dikatakan mencapai kesempurnaan.

## **2. Prinsip Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Mandiri**

Sebagaimana telah diketahui bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, sudah barang tentu membutuhkan kebebasan dari segala bentuk pengaruh badan-badan kenegaraan lainnya, sebab begitu penting dan urgensinya lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman ini untuk mengemban tugas dalam rangka penegakan hukum yang berintikan keadilan. Kemerdekaan lembaga peradilan pada hakikatnya adalah kemerdekaan atau kebebasan hakim menurut ketentuan konstitusional yang kemudian digariskan dalam undang-undang organik. Menurut Oemar Seno Adji (1996:251), kemerdekaan lembaga peradilan dikatakan sebagai salah satu aspek paling esensial, bahkan unsur paling fundamental dan *contio sine quanon* dalam negara hukum bagi Indonesia. Kemerdekaan lembaga peradilan pada hakikatnya adalah kemerdekaan atau kebebasan hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.

Dalam konteks ini, Adi Sulistiyono (2006:62) mengungkapkan bahwa sebagai pilar negara hukum, independensi pengadilan (penulis: kehakiman) dimaksudkan sebagai tidak adanya campur tangan kekuasaan lembaga-lembaga di luar pengadilan, terutama kekuasaan eksekutif dan legislatif, terhadap pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, koridor hukum berupa pengaturan undang-undang bagi pelaksanaan fungsi pengadilan perlu dilakukan agar dapat dicegah terjadinya kecenderungan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang absolut.

Dalam melaksanakan kekuasaannya yang mandiri dan merdeka, hakim selalu diawasi dan dikontrol oleh peraturan-peraturan hukum atau undang-undang yang ada. Kehadiran berbagai peraturan perundang-undangan ini dapat menjamin dan memperkuat posisi kemandirian dan kemerdekaan lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya, namun tidak dapat pula dipungkiri berdasarkan pengalaman sejarah justru terdapat peraturan perundang-undangan yang memberi peluang kepada lembaga kekuasaan lainnya untuk mencampuri atau mengintervensi kemandirian dan kemerdekaan hakim dalam menjalankan tugasnya, baik di bidang organisatoris, administratif maupun bidang finansial. Dalam konteks ini, menarik untuk menyimak apa yang dikemukakan oleh Sahlan Said (1995:5) sebagai berikut:

“Spirit dalam UUD 1945 yang menegaskan bahwasannya kekuasaan kehakiman itu harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maka dengan sendirinya segala peraturan perundang-undangan yang menempatkan kekuasaan kehakiman di bawah pengaruh kekuasaan pemerintah atau eksekutif seharusnya adalah batal demi hukum, tetapi

ternyata ketentuan tersebut ada atau terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan kita, salah satu di antaranya adalah Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menentukan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Pengadilan dalam keempat lingkungan peradilan yang menyangkut organisasi, administratif dan finansial ada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan”.

Sebagaimana telah disebutkan oleh Sahlan Said di atas, dapat memberikan suatu pengertian bahwa pengawasan dan pembinaan terhadap pengadilan dalam bidang teknis dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi di bidang organisasi, administrasi, dan finansial dilakukan oleh masing-masing departemen yang bersangkutan. Pengawasan dan pembinaan yang demikian itu berarti memberi peluang adanya intervensi terhadap lembaga peradilan oleh badan eksekutif.

Untuk dapat mewujudkan kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsi yustisialnya, diperlukan beberapa prinsip dasar sebagai rambu-rambu atau pedoman. Menurut Rusli Muhammad (2010:46-48) sekurang-kurangnya terdapat 5 (lima) prinsip dasar bagi terselenggaranya kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang secara garis besar dapat diringkas dalam uraian sebagai berikut:

*Pertama*, berkenaan dengan kemandirian lembaga peradilan. Kemandirian dan kemerdekaan lembaga peradilan dijamin oleh negara dan diisyaratkan atau dituangkan dalam konstitusi atau hukum negara. Hal itu sebagai kewajiban bagi seluruh pemerintahan dan institusi-institusi lainnya untuk menghormati dan memperhatikan kemandirian pengadilan itu. Ketika hakim bertugas untuk memutus perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan atas fakta dan kesesuaian dengan hukum, tanpa ada suatu pembatasan, pengaruh-pengaruh yang tidak patut, bujukan-bujukan, tekanan-tekanan, ancaman atau intervensi langsung atau tidak langsung dari sejumlah pihak lain.

*Kedua*, adalah kebebasan berekspresi dan berkumpul (berorganisasi). Hal ini dirumuskan apabila anggota pengadilan berhak mendapatkan kebebasan berekspresi, kepercayaan, perkumpulan, dan penggunaan hak-hak seperti itu, maka para hakim akan selalu berperilaku dengan cara yang dapat menjaga martabat dari jabatan mereka dan bersikap jujur serta kemerdekaan dalam proses peradilan. Keterlibatan para hakim dalam suatu organisasi lain adalah untuk mewakili kepentingan mereka, untuk mengembangkan profesi mereka, dan untuk perlindungan kemerdekaan proses peradilan yang mereka laksanakan.

*Ketiga*, berkaitan dengan kualifikasi dan seleksi hakim. Bahwa orang yang diseleksi untuk menjadi hakim di pengadilan adalah individu-individu yang tulus hati dan mampu dengan pendidikan dan latihan-latihan yang tepat atau memenuhi kualifikasi menurut hukum. Setiap metode seleksi harus dapat melindungi pengangkatan calon hakim atas dasar motif-motif yang tidak patut. Dalam seleksi hakim, tidak ada diskriminasi terhadap person atas dasar jenis kelamin, ras atau suku, warna kulit, agama, politik, asal usul kebangsaan atau status sosial, kekayaan, dan lain-lain, kecuali atas dasar kemampuan khusus, integritas, kemauan, pendidikan dan pengalaman yang dimiliki.

*Keempat*, kerahasiaan dan kekebalan profesi. Rahasia dan kekebalan profesi merupakan bagian yang relevan dengan jaminan kemandirian dan kemerdekaan hakim. Oleh karena itu, hakim dalam lembaga pengadilan harus diikat dengan rahasia profesional sehubungan dengan keterlibatan dan kerahasiaan informasi mereka yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas mereka yang berbeda dengan pekerjaan umum lainnya. Hakim harus mendapatkan kekebalan personal dari tuntutan sipil untuk kerugian material atau finansial dikarenakan tindakan dalam melaksanakan fungsi peradilan itu sendiri.

Berdasarkan hal-hal yang dipaparkan di atas, dapat diambil simpulan bahwa konsepsi kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan kehakiman yang mandiri dan bebas dari pengaruh atau intervensi dari lembaga kekuasaan lainnya. Dengan kemandirian dan kebebasan yang dimiliki, lembaga kekuasaan kehakiman akan dapat menjalankan fungsi yustisialnya dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan yang sebaik-baiknya. Untuk dapat melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan beberapa prinsip dasar, antara lain: (1) Adanya lembaga peradilan atau kehakiman yang tetap mandiri, sehingga tidak tersubordinasi oleh kekuasaan lembaga lain; (2) Adanya kebebasan berekspresi dan berkumpul (berorganisasi) bagi para hakim, guna memperjuangkan dan mengembangkan kualitas profesinya; (3) Adanya kualifikasi dan seleksi hakim secara memadai, yang berkaitan dengan pendidikan, latihan, dan pengalaman yang dimilikinya; (4) Adanya kerahasiaan dan kekebalan profesi hakim, terutama dalam proses peradilan yang dilaksanakannya; dan (5) Adanya pendisiplinan, pemindahan dan pemberhentian hakim hanya yang sesuai dengan prosedur hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan dari dua permasalahan yang dipaparkan di depan, dapat dikemukakan **simpulan** sebagai berikut.

**Pertama**, tentang perkembangan kemandirian dan independensi kekuasaan kehakiman secara historis. Bahwa secara historis perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia sejak Awal Proklamasi, Orde Lama, dan Orde Baru tidak dapat menunjukkan independensi yang signifikan, karena kekuasaan kehakiman tidak dapat mandiri dan tidak bebas dari pengaruh dan intervensi kekuasaan lain (eksekutif). Baru pada masa reformasi (mulai 1998) setelah kekuasaan Orde Baru berakhir, maka benih-benih independensi kekuasaan kehakiman mulai ditumbuhkan, meskipun belum dapat dikatakan mencapai kesempurnaan.

**Kedua**, tentang prinsip lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri. Bahwa prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri adalah bebas dari pengaruh atau intervensi dari lembaga kekuasaan lainnya. Dengan kemandirian dan kebebasan yang dimiliki, lembaga kekuasaan kehakiman akan dapat menjalankan fungsi yustisialnya dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan yang sebaik-baiknya. Untuk dapat melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka atau bebas dari pengaruh dan intervensi kekuasaan lembaga lain, diperlukan lima dasar, yakni: (1) Adanya lembaga peradilan atau kehakiman yang tetap mandiri, sehingga tidak ter subordinasi oleh kekuasaan lembaga lain; (2) Adanya kebebasan berekspresi dan berkumpul (berorganisasi) bagi para hakim guna memperjuangkan dan mengembangkan kualitas profesinya; (3) Adanya kualifikasi dan seleksi hakim secara memadai, yang berkaitan dengan pendidikan, latihan, dan pengalaman yang dimilikinya; (4) Adanya kerahasiaan dan kekebalan profesi hakim, terutama dalam proses peradilan yang dilaksanakannya; dan (5) Adanya pendisiplinan, pemindahan dan pemberhentian hakim hanya yang sesuai dengan prosedur hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

### **1. Rekomendasi**

Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan simpulan tersebut, bahwa hakim harus memiliki perilaku moral dan etika yang kuat dalam menegakkan hukum dan keadilan. Untuk itu, pengawasan yang terus menerus oleh Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim dan disertai dengan peningkatan kesejahteraan hakim yang mencukupi

agar mereka mampu menegakkan kemandirian dan kemerdekaan profesinya dalam proses peradilan. Begitu juga, dengan perilaku sebagian anggota masyarakat yang sedang “mencari keadilan” yang terkadang dengan berbagai cara --baik dilakukan sendiri maupun lewat pengacara atau penasihat hukumnya-- berusaha menyuap hakim dengan memberi sejumlah uang dan fasilitas lainnya agar hakim menjatuhkan putusan (vonis) yang sesuai dengan kehendak anggota masyarakat tersebut. Perilaku semacam ini harus dapat dihindari dengan cara lebih mengedepankan pendekatan hukum, keadilan dan kesadaran nurani melalui etika moral dan nilai-nilai agama. Hendaknya, sadar dan ingat pada pesan agama yang berupa ancaman bagi pelaku suap: “*Siapa saja yang menyuap, menerima suap, dan perantara di antara keduanya, semuanya masuk neraka*”. (\*\*)

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi Sulistiyono, 2006, *Krisis Lembaga Peradilan di Indoinesia*, Surakarta: UNS Pers.
- Adi Sulistiyono, 2006, *Mengembangkan Paradigma Non-Letigasi di Indonesia*, Surakarta: UNS Pers.
- Adi Sulistiyono, 2011, *Materi Kuliah Hukum dan Ekonomi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNS Surakarta, 12 Desember 2011.
- Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Anwar Kariem, 2004, *Undang-Undang Dasar 1945: Dari Awal Dibentuk Sampai Perubahan Era Reformasi*, Jakarta: Pustaka Bintang
- As'ad Nugroho (Ed), 2001, *Mencari Keadilan, Bunga Rampai Penegakan Hak Konsumen*, Jakarta: Pirac.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya.
- Barda Nawari Arief, 1999, “Pokok-pokok Pikiran Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka”, Makalah sebagai Bahan Masukan untuk Penyusunan Laporan Akhir Tim Pakar Departemen Kehakiman Periode 1998/1999, Jakarta: Departemen Kehakiman.
- Dede Mutiara, 1999, *Tata Negara Umum*, Jakarta: Pustaka Islam.
- Fuad Ihsan, 2004, *Dasar-Dasar Ilmu Kependidikan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Terjemahan, Bandung: Nusa Media.
- Jaenal Aripin, 2008, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Kaelan & Achmad Zubaidi, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma.

- Lawrence M Friedman, 2009, *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*, Terjemahan, Bandung: Nusa Media.
- Muchsin, 2009, “Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945”, Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Untag Surabaya, November 2009.
- Muchsin, 2004, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, Jakarta: STIH Iblam.
- Oemar Seno Adji, 1996, *Peradilan Bebas dalam Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga.
- Rusli Muhammad, 2010, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Pers.
- Sahlan Said, 1995, “Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, Pengalaman Praktek Menuju Kemandirian Hakim”, Makalah disajikan pada Seminar 50 Tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Penyelenggara Fakultas Hukum UGM, 26 Agustus 1995.
- Satjipto Rahardjo, 1996, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Jakarta: PT Alumni.
- Satjipto Rahardjo, 2011, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto, 1995, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali.
- Soetandyo Wignjosebroto, 1994, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Kajian tentang Perkembangan Sosial Politik*, Jakarta: Grasindo.
- Sri Bintang Pamungkas, 2001, *Dari Orde Baru ke Indonesia Lewat Reformasi Total*, Jakarta: Erlangga.
- Yesmil Anwar & Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjadjaran.

#### **Peraturan Perundangan-undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

-----

